

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terlebih – lebih di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupannya dari tanah. Dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), tanah juga merupakan salah satu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi untuk menghasilkan komoditas – komoditas perdagangan yang sangat diperlukan guna meningkatkan pendapatan nasional.

Tanah juga sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mana merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup masyarakat dalam mencapai kemakmuran hidup. Bagi mayoritas orang ingin memiliki dan menguasai tanah karena ingin memenuhi kebutuhan hidup. Bagi kebanyakan manusia tanah merupakan kebutuhan pokok, selain makanan dan pakaian. Kata papan sebagai salah satu dari tiga kebutuhan dasar manusia tentunya tidak harus menunjukan pada bangunan rumah sebagai tempat tinggal tetapi juga dimaksudkan atas tanah dimana bangunan berdiri.

Tanah merupakan komoditas pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dimiliki agar hidup lebih sejahtera. Secara psikologis manusia, terutama sebuah keluarga batih (keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak), tidak akan merasa tenang sebelum memiliki tanah dan bangunan rumah sebagai tempat berlindung.

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak – hak yang telah diatur oleh Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) untuk digunakan dan dimanfaatkan. Oleh karena itu Pasal 4 ayat (2) UUPA dinyatakan bahwa hak – hak atas tanah bukan hanya memberikan kewenangan untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya.

Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA) menegaskan bahwa hak menguasai dari Negara ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur peruntukkan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 4 UUPA ditentukan tentang hak menguasai dari negara untuk menentukan adanya macam – macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah dan hak ini dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang – orang, baik secara sendiri maupun secara bersama – sama dengan orang lain serta badan hukum.

Tanah mempunyai nilai yang sangat penting karena memiliki komponen yang melekat, yaitu :¹

1. Tanah mempunyai manfaat bagi pemiliknya atau pemakainya, sumber daya tanah mempunyai harapan di masa depan untuk menghasilkan pendapatan dan kepuasan serta mempunyai produksi dan jasa
2. Kurangnya *supply*, maksudnya di satu pihak tanah berharga sangat tinggi karena permintannya, tetapi di lain pihak jumlah tanah tidak sesuai dengan penawarannya

¹ Bambang Tri Cahyo, *Ekonomi Pertanahan*, Liberty, Jogjakarta, 1983, hal 16

3. Tanah mempunyai nilai ekonomis.

Karena pentingnya tanah bagi kehidupan maka permasalahan yang menyangkut tanah akan membawa akibat dan pengaruh yang tidak sedikit bagi proses pembangunan selanjutnya. Untuk itu segala permasalahan yang menyangkut tentang arti pentingnya tanah bagi kehidupan dan pembangunan bangsa Indonesia harus selalu mendapat perhatian dan penyelesaian secara benar. Hal ini berkaitan sekali dengan cita – cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Disadari atau tidak, tanah sebagai benda yang bersifat “*permanent*”(tidak dapat bertambah) banyak menimbulkan masalah jika dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.²

Pasal 19 ayat (2) UUPA mengharuskan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah seluruh wilayah Indonesia sebagai berikut :

1. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah,
2. Pendaftaran hak- hak atas tanah dan peralihan hak – hak tersebut,
3. Pemberian surat – surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Secara umum, UUPA membedakan tanah menjadi :

1) Tanah hak

Tanah hak adalah tanah yang telah dibebani sesuatu hak di atasnya, tanah hak juga dikuasai oleh negara tetapi penguasaannya tidak langsung sebab ada hak pihak tertentu di atasnya.

² Effendi Perangin,*Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Rajawali Perss, Jakarta, 1991, hal 55

2) Tanah negara

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain diatas tanah itu.

Penguasaan tanah dapat di lakukan dengan baik jika diikuti dengan pendapataan terhadap tanah – tanah yang di kuasai, namun kenyataannya di Indonesia pendaftaraan tanah belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu perlu peran serta masyarakat berserta pejabat yang berwenang dalam terselenggaranya pendaftaran tanah beserta peralihan hak atas tanah yang efektif dan efisien.

Peralihan hak atas tanah bisa terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak. Pemindahan – pemindahan mana demi terjaminnya kepastian si pemegang hak yang baru mengingat pendayagunaan dan pelaksanaan kepentingan – kepentingannya harus mempunyai bukti yang sah berupa akta yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah (PPAT).³

Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan tertentu. Hak atas tanah dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang – orang, baik sendiri maupun bersama – sama dengan orang – orang lain serta badan – badan hukum.

Jual beli tanah tidak secara tegas dan terperinci diatur dalam UUPA. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber – sumber hukum tanah nasional kita berupa norma – norma yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Sumber – sumber tertulis berupa UUD 1945, UUPA, peraturan – peraturan pelaksanaan UUPA, dan peraturan –

³ Y.W.Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Pembaruan Agraria, cetakan pertama*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal 113

peraturan lama yang berlaku. Adapun sumber – sumber yang tidak tertulis adalah norma – norma adat dan kebiasaan baru termasuk yurisprudensi.⁴

Prosedur peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dihadiri oleh pihak penjual atau kuasanya, pihak pembeli atau kuasanya, dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta – akta tanah tertentu.

Mengingat jual beli tanah memerlukan akta jual beli atas tanah dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 1 ayat (1) UUPA tersebut, maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menggantikan PP Nomor 10 tahun 1961. Sebagai Peraturan Pelaksana Pasal 19 UUPA, menurut pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pada dasarnya tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pendaftaran tanah adalah membantu Badan Pertanahan Nasional(BPN) dalam mencapai salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, yaitu:

⁴ Boedi Harsono, *Agraria : Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1997, hal 235

1. Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli.
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib menjelaskan kepada calon penerima hak dalam pemindahan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun mengenai Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa:
 - a. Yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah *absentee* (guntai) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Yang bersangkutan menyadari bahwa apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada a dan b tersebut tidak benar, maka tanah kelebihan atau tanah *absentee* tersebut menjadi objek *landreform*.

- d. Yang bersangkutan bersedia menanggung semua akibat hukumnya apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada a dan b tidak benar.
4. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku
5. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran pemindahan dan pembebanan Hak Tanggungan atas hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan.⁵

Berdasarkan dari latar belakang tersebut menarik penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KOTA SEMARANG”**, penelitian tersebut khususnya membahas Jual Beli di kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam pokok pikiran di atas maka penulis menentukan beberapa masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab PPAT dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah khususnya jual beli di kota Semarang (studi di Semarang)?

⁵<http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/tugas-pejabat-pembuat-akta-tanah.html>

2. Apa saja hambatan dan solusi yang dialami oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam proses peralihan hak atas tanah di Kota Semarang
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam peralihan hak atas tanah khususnya jual beli yang terjadi di Kota Semarang dan upaya penanganannya

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan penambah wawasan bagi para pembacanya dan mengetahui pelaksanaan peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan masukan kepada mahasiswa serta pihak – pihak yang terkait dalam mencari penyelesaian terhadap handapan yang dialami dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Semarang. Untuk lebih meningkatkan pelayanan dibidang pertanahan dan tercapainya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

E. Terminologi

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan untuk mempertanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Makna tanggung jawab dalam islam maupun secara umum hampir sama, hanya saja ada pokok –pokok yang membedakan antara kedua pengertian tersebut. Tanggung jawab dalam islam berkait erat dengan balasan. Dan balasan itu berupa pahala dan atau siksa yang bergantung pada amal yang dilakukan oleh manusia itu sebagai manusia yang mukalaf dan memikul tanggung jawab di depan Allah SWT.⁶

Allah SWT menciptakan manusia, menempatkannya di dunia, menundukkan semua yang ada di dunia untuk manusia, membolehkan manusia untuk menikmati apa- apa yang baik dan halal di dalamnya serta memerintahkannya untuk beribadah kepada-Nya sesuai dengan cara yang disyariatkan-Nya berupa perkataan, perbuatan, akhlak, dan perilaku. Firman Allah SWT :

“ Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya. Dan, barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula.” (*Az-Zalzalah*: 7-8). Ayat-ayat Al-Qur’an ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia mempunyai tanggung jawab dihadapan Allah SWT atas apa yang ia perbuat di dunia, yang baik maupun yang buruk. Perasaan seperti ini akan membangkitkan dalam dirinya perasaan bertanggung jawab.⁷

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,

⁶<http://rahmadfitriyanto.blogspot.com/2016/04/tanggung-jawab-dalam-islam.html>

⁷<http://rahmadfitriyanto.blogspot.com/2016/04/tanggung-jawab-dalam-islam.html>

pejanjian, dan pernetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

3. Hak Atas Tanah

Hak atas tanah adalah hak yang diterima oleh perseorangan atau badan hukum selaku pemegang kekuasaan atas tanah. Hak atas tanah memberi wewenang kepada yang mempunyainya untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan.⁸

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas – asas hukum, kaidah – kaidah hukum, atau perundang – undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji yaitu tentang tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah di kota Semarang khususnya jual beli.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan

⁸ Hasan Wargakusumah, *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 67

gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan tanggung jawab PPAT dalam peralihan hak atas tanah tersebut. Analitis karena penelitian ini juga menganalisa apa yang terjadi akibat dari peralihan hak atas tanah tersebut, mengumpulkan data kemudian hasilnya dianalisa untuk mencegah masalah yang timbul.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Data primer

Data primer diperoleh melalui :

a. *Observasi* (pengamatan)

Yaitu pengamatan langsung yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap objek penelitian dilapangan.

b. *Interview* (wawancara)

Yaitu wawancara langsung terhadap subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin, yaitu peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum wawancara dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan pertanyaan menjadi lebih luas dari apa yang ada dalam daftar pertanyaan.

2) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan, menyeleaikan dan meneliti perundang – undangan, buku – buku, teori – teori sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari objek penelitian. Data sekunder terdiri dari :

a. Data sekunder umum

Data sekunder yang bersifat publik :

a) Data arsip

b) Data yang di publikasi

b. Data sekunder bidang hukum meliputi :

A.) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (Peraturan Perundang – Undangan) terdiri dari :

a.) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

b.) Undang – Undang Pokok Agraria;

c.) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

d.) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

B.) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari :

a) Hasil karya ilmiah para sarjana

b) Hasil – hasil penelitian

C.) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, terdiri dari :

a) Kamus hukum

b) Kamus Ilmiah Populer

c) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dengan mengadakan telaah / penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian di lapangan dan berguna sebagai landasan teori dalam menganalisis pokok – pokok permasalahan.

c. Internet

Penjelajahan internet sebenarnya hampir sama dengan studi kepustakaan yaitu sama – sama mencari bahan pustaka. Dalam menjelajahi internet, peneliti melakukan penelusuran terhadap data – data yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Kelebihan penjelajahan di internet adalah efisien, cepat dan murah.

1. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, maksudnya semua data baik data primer, data sekunder, maupun data tersier yang sudah dihimpun, diolah dan dilaksanakan dengan tahap – tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*

Merupakan kegiatan memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data – data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan.

b. Menganalisa data

Merupakan kegiatan mengkaji data yang diperoleh baik berupa perumusan atau kesimpulan – kesimpulan yang selanjutnya disusun secara sistematis dan menghasilkan data deskriptif analitis.

2. Metode Analisis Data

Pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata – kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.⁹ Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan jumlah data yang dianalisa, melainkan memperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari – hari. Dalam proses analisis, semua data yang diperoleh dibandingkan dengan Peraturan Perundang – Undangan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan data yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang tanah : pengertian tanah, hak atas tanah, subjek hak atas tanah, objek hak atas tanah, peralihan hak atas tanah dan macam – macam peralihan hak atas tanah. Tinjauan khusus tentang : pengertian jual beli, syarat-syarat jual beli, hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli dan tata cara jual beli tanah. Tinjauan khusus tentang : pengertian pejabat pembuat akta tanah, macam – macam PPAT, tugas wewenang dan kewajiban PPAT, wilayah kerja PPAT, syarat

⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung : PT. Tarsito, 1968), hal.129

pengangkatan dan pemberhentian PPAT, pelaksanaan pembuatan akta jual beli oleh PPAT, dan tinjauan menurut hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan analisis data mengenai tanggung jawab PPAT dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah di kota Semarang dan mengetahui hambatan serta solusi yang dialami PPAT dalam proses peralihan hak atas tanah.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah kesimpulan sebagai kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan di sertai saran. Selain itu juga dilengkapi dengan daftar pustala yang berisi literatur – literatur dan kumpulan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam penyusunan skripsi.